



SALINAN

KEPALA DESA LOGEDE
KECAMATAN PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA LOGEDE
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOGEDE

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, perumahan penduduk dan aktifitas kegiatan/usaha penduduk telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup di Desa Logede;
- b. bahwa masyarakat Desa Logede menyadari pentingnya dilakukan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Logede tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3469, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan



- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 73);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 107);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOGEDE
dan
KEPALA DESA LOGEDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Logede.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Logede.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Logede.
6. Rembug Desa adalah musyawarah untuk mengambil keputusan tentang lingkungan hidup dan mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya yang pesertanya terdiri dari beberapa elemen masyarakat Desa Logede yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, tokoh masyarakat dan kader wanita.



7. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau Badan Hukum.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
11. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
13. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, baik yang berbentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia secara bijaksana dalam kehidupan demi kelestarian lingkungan hidup dimana semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia maupun lingkungan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya dari pencemaran dan kerusakan sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah:
 - a. melindungi wilayah Desa dari potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menjamin kualitas kesehatan masyarakat;
 - c. menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan



- e. mengendalikan berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Rembug Desa untuk menyusun perencanaan mengenai upaya pengelolaan pelestarian lingkungan hidup yang menjadi suatu kearifan lokal di Desa paling sedikit sekali dalam satu tahun anggaran, yang diselenggarakan sebelum Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Rembug Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan masyarakat lokal yang meliputi:
 - a. menggali jenis-jenis pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kearifan lokal di Desa;
 - b. pemetaan lokasi yang rawan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - c. pembentukan kelompok kerja penanganan permasalahan lingkungan, serta menetapkan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya;
 - d. penyusunan agenda kegiatan perbaikan dan pemulihan lingkungan yang berbasis kearifan lokal;
 - e. menetapkan hasil Rembug Desa ke dalam program kerja pengendalian lingkungan hidup pada Pemerintah Desa; dan
 - f. menyusun anggaran pendukung program pengendalian lingkungan hidup.

BAB IV PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Pasal 4

Pengendalian pada lingkungan pemukiman penduduk dilakukan dengan mewajibkan setiap kepala keluarga senantiasa menjaga lingkungan melalui upaya:

- a. pengendalian lingkungan di kawasan pemukiman penduduk meliputi:
 - 1. membuat saluran pembuangan air limbah atau penampungan agar tidak mencemari lingkungan dan tetangga;
 - 2. membuat jamban keluarga/WC untuk menghindari BAB sembarangan;
 - 3. membuat tempat pembuangan sampah sendiri dan/atau kelompok;
 - 4. menanam tanaman obat keluarga di lingkungan rumahnya minimal lima jenis;
 - 5. menanam pohon buah dan sayuran di halaman rumahnya bagi yang mempunyai lahan;
 - 6. membuat sumur resapan atau lubang resapan biopori untuk menampung limpasan air hujan;
 - 7. mengelola limbah yang dihasilkan supaya tidak mencemari lingkungan;



8. mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kemasan plastik pada rapat-rapat dan pertemuan di Desa Logede.
- b. pelestarian adat-istiadat sosial budaya masyarakat dilakukan dengan upaya:
 1. melestarikan tradisi gotong-royong;
 2. melestarikan adat *merdi desa (sedekah bumi)* dengan mengadakan kegiatan tasyakuran, pengajian, pentas hiburan kesenian dan santunan anak yatim piatu; dan
 3. mengadakan acara *sadranan* pada bulan ruwah sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pasal 5

Pengendalian lingkungan di kawasan lahan tegalan/tanah kering dilakukan dengan upaya:

- a. mewajibkan setiap pemilik area tegalan untuk menanam dengan tanaman produktif; dan
- b. setiap penebangan pohon gayam, jambrang, pohon langka dan hampir punah harus melapor serta mendapatkan izin dari Pemerintah Desa.

Pasal 6

Pengendalian lingkungan di kawasan lahan persawahan dilakukan dengan upaya:

- a. mendorong petani untuk menggunakan pupuk yang berimbang, sedapat mungkin menggunakan pupuk organik pada setiap proses pemupukan sawahnya untuk menjaga tingkat kesuburan tanah sawah;
- b. melarang memburu dan membunuh ekosistem sawah untuk menjaga keseimbangan alam;
- c. menghimbau petani untuk melakukan pergantian pola tanam dalam 1 (satu) tahun dengan sistem P3 (Padi-Padi-Polowijo) agar secara alamiah kesuburan tanah tetap terjaga;
- d. menghimbau penggunaan pestisida secara bijaksana dan tidak berlebihan;
- e. pengambilan tanah sawah hanya boleh dilakukan pada lokasi yang mengalami kesulitan air irigasi dan pengambilan tanahnya harus dengan izin dari pihak Pemerintah Desa.

Pasal 7

Pengendalian lingkungan di kawasan jalan dilakukan dengan upaya:

- a. melarang pemotongan/penebangan pohon turus jalan tanpa izin dari Pemerintah Desa;
- b. melarang warga masyarakat membuang sampah dan kotoran apapun di sepanjang area jalan Desa;
- c. membangun saluran air/drainase di sepanjang jalan Desa dan pertanian;
- d. melarang tindakan memaku pohon turus jalan;
- e. melarang meletakkan potongan kayu bakar / kueh (tanah liat bahan baku genteng) di bahu jalan desa lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
- f. menanam pohon turus jalan untuk penghijauan di sepanjang jalan Desa; dan



- g. menjalin kerja sama dengan lembaga pecinta lingkungan hidup untuk berpartisipasi dalam penanaman dan perawatan tanaman turus jalan.

Pasal 8

Pengendalian lingkungan di sungai atau saluran irigasi dilakukan dengan upaya:

- a. melarang perburuan atau penangkapan mahluk hidup apapun di sungai atau saluran irigasi yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan dapat mengakibatkan kematian ikan dan/atau mahluk hidup yang ada, misalnya menggunakan apotas, racun pestisida, alat strum dan metode lain yang dapat merusak lingkungan dan habitatnya;
- b. melarang warga masyarakat membuang sampah dan kotoran hewan serta Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang dapat menimbulkan pencemaran di sungai dan saluran irigasi;
- c. melarang kegiatan yang menyebabkan sungai dan saluran irigasi terhambat;
- d. melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang limbahnya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran sungai dan irigasi;
- e. melaporkan kepada Pemerintah Desa apabila ada keresahan masyarakat terhadap setiap jenis pencemaran lingkungan.

BAB V

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 9

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab warga masyarakat baik secara bersama-sama dalam kelompok atau sendiri-sendiri sebagai pelaksanaan dalam mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal adalah:

- a. memberikan saran dan masukan di dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian serta pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal;
- b. ikut mengawasi dan mengantisipasi terhadap orang yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. menanam tanaman buah-buahan sebagai “tetenger” pada lahan pekarangan/areal jalan/tempat lain yang disediakan oleh Pemerintah Desa pada setiap kelahiran bayi atau pada saat pengurusan surat kelahiran/akta kelahiran; dan
- d. memberikan bibit tanaman produktif sebanyak 2 (dua) batang pohon kepada Pemerintah Desa pada setiap proses pengurusan persyaratan nikah.

Pasal 10

Tugas, kewajiban tanggung jawab lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal:

- a. mendorong upaya untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di masyarakat;
- b. ikut berkontribusi memfasilitasi kegiatan yang merupakan bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat; dan
- c. mengawasi dan memelihara untuk melestarikan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal yang ada di masyarakat.



Pasal 11

Tugas, Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal:

- a. menjalin hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan/atau pihak lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- b. melaksanakan mediasi dan memfasilitasi penanganan kegiatan pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dari masyarakat;
- c. menyediakan papan informasi tentang himbauan dan larangan dari ketentuan yang diatur di dalam peraturan desa;
- d. membina, mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mempertahankan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat lokal;
- e. menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- f. menyediakan informasi mengenai lokasi yang mempunyai potensi dampak seperti daerah yang rawan longsor dan lokasi-lokasi yang rawan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- g. menjadwalkan waktu untuk koordinasi dengan kelompok pengawas yang membidangi dalam pengendalian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal minimal setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kelompok Pengawas yang merupakan barisan terdepan di dalam upaya pelestarian lingkungan hidup adalah:

- a. bersama masyarakat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di setiap area yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok;
- b. membuat perencanaan untuk area masing-masing kelompok;
- c. memantau/mengawasi dan melaporkan kondisi area masing-masing kepada Pemerintah Desa; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa sesuai jadwal yang diatur setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

Agar upaya pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dapat terwujud, maka Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana antara lain:

- a. memasang papan informasi yang berisi larangan dan himbauan di tempat-tempat yang strategis;
- b. memasang peta informasi daerah yang berpotensi rawan mengalami banjir/pencemaran/kerusakan lingkungan;
- c. menyediakan pos pelayanan pengaduan permasalahan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal.



BAB VII BIAYA

Pasal 14

Untuk membiayai kegiatan pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal Pemerintah Desa mengupayakan:

- a. menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. menggali dana dari partisipasi masyarakat dan pengusaha; dan
- c. mengupayakan bantuan melalui usulan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Republik Indonesia.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun lembaga lingkungan hidup maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Desa dan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa membentuk Pokwamas (kelompok pengawasan masyarakat) untuk melakukan pengawasan di lingkungan wilayah kerjanya.
- (2) Pembentukan Pokwamas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- (3) Hasil pengawasan Pokwamas dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

Setiap Orang di Desa dilarang:

- a. membuang limbah rumah tangga, oli, limbah industri, obat-obatan insektisida /herbisida ke sungai atau saluran irigasi secara langsung;
- b. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- c. dengan sengaja melakukan perburuan terhadap ular dan burung dengan menembak atau cara lain;
- d. mencari ikan dengan cara meracun dan menyetryum;
- e. merusak tanaman penghijauan dan tanaman peneduh jalan yang menyebabkan kematian tanaman; dan/atau
- f. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.



Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dikenai sanksi berupa membersihkan sungai atau saluran irigasi sampai bersih dan mengembalikan saluran tersebut seperti semula.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dikenai sanksi berupa membersihkan lokasi pembuangan sampah tersebut sampai bersih kembali.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dikenai sanksi berupa kewajiban melepaskan kembali, dan dalam hal hewan tersebut mati wajib mengganti 2 (dua) kali lipat jumlah hewan yang sama atau bernilai setara untuk dilepaskan ke alam;
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dikenai sanksi dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau melakukan penebaran bibit ikan pada lokasi tempat pelanggaran dilakukan dengan mengganti sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari jumlah yang didapatkan dengan batas waktu maksimal 14 (empat belas) hari terhitung sejak orang yang bersangkutan mengambil ikan dengan cara yang tidak benar;
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dikenai sanksi mengganti tanaman pohon sebanyak 5 (lima) kali jumlah tanaman yang dirusak dengan ketinggian minimal 1 (satu) meter untuk ditanam di turus jalan;
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dikenai sanksi dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menerapkan sanksi kepada setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Sanksi yang diberikan berdasarkan laporan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan jenis pelanggarannya.
- (3) Pelaporan bisa dilakukan oleh warga Desa Logede melalui Pokwamas.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Logede

Ditetapkan di Logede
pada tanggal 27 Nopember 2020

KEPALA DESA LOGEDE

TTD

IMDAD DUROKHMAN

Diundangkan di Desa Logede Kecamatan Pejagoan
pada tanggal 27 Nopember 2020

SEKRETARIS DESA LOGEDE,

ENI KURNIASIH

LEMBARAN DESA LOGEDE KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020 NOMOR 9



MATERI TAMBAHAN

PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Materi Sisipan PERDES tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
Dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.
Kebumen



I. JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI DI KEBUMEN

Kebumen memiliki beragam jenis ekosistem, baik alami maupun buatan. Ekosistem tersebut menjadi habitat bagi beragam jenis satwa liar, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi menurut peraturan perundang-undangan. Keberadaan satwa liar di dalam ekosistem tersebut, tidak terkecuali jenis yang dilindungi, menghadapi ancaman penurunan populasi akibat aktivitas manusia.

Upaya perlindungan satwa liar menjadi sebuah kebutuhan mendesak terlebih dengan semakin maraknya perburuan liar. Sosialisasi untuk pengenalan jenis-jenis dilindungi dan upaya-upaya pelestariannya kepada masyarakat perlu diintensifkan mengingat jenis-jenis ini paling rentan terhadap bahaya kepunahan. Namun demikian tetap menaruh perhatian juga pada jenis tidak dilindungi agar tidak menjadi langka.

Nilai Penting Satwa Liar

Satwa liar memiliki nilai penting bagi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Nilai penting satwa liar ini tidak cukup hanya dipahami dari sisi sains/pengetahuan saja namun juga harus dipahami dari sisi religius/moral. Dengan memahami kedua sisi ini diharapkan tumbuh kesadaran dan tanggung jawab untuk melestarikan satwa liar.

Dari sisi sains dipahami bahwa satwa liar merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan alam. Satwa liar bersama tumbuhan liar membentuk rantai-rantai makanan di dalam ekosistem-ekosistem yang menopang keberlangsungan hidup manusia. Gangguan terhadap peran satwa liar di dalam rantai makanan akan merusak keseimbangan alam dan kehidupan.

Salah satu bukti nyata adalah tragedi Taman Nasional Coyote (USA). Perburuan serigala secara legal dan besar-besaran selama hampir 50 tahun telah menyebabkan populasi satwa herbivora meledak dan mengakibatkan padang rumput meranggas, vegetasi hutan layu dan sungai-sungai kecil pun mengering. Beruntung pemerintah federal mengambil tindakan cepat dan tepat. Pada tahun 1990 serigala coyote mulai dikembangbiakkan kembali. Dalam kurun waktu 10 tahun kemudian kondisi taman nasional mulai menunjukkan tanda-tanda pulih.

Bagi umat Islam, sisi religius nilai penting satwa liar ditunjukkan dengan adanya perintah dari Allah SWT di dalam Al Qur'an agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan melalui Hadits Rasulullah SAW memberikan pesan moral untuk berkasih sayang dan tidak berbuat keji pada binatang. Dengan mengikuti sunnah/anjuran Rasulullah ini Allah SWT menjanjikan pahala bagi yang melaksanakannya.

Penyebab Kepunahan Satwa Liar

Secara umum kepunahan atau kelangkaan satwa liar disebabkan oleh dua hal, yaitu:

▪ **Kerusakan habitat**

Habitat berupa ekosistem hutan dan lahan basah menjadi penopang kelangsungan hidup satwa liar. Kualitas dan kuantitas habitat sebagai sumber



pakan dan tempat berkembangbiak sudah mengalami penurunan hingga tingkat mengkhawatirkan, terutama bagi satwa liar langka seperti harimau.

Kerusakan habitat tersebut pada umumnya terjadi karena alih fungsi lahan, baik untuk pemukiman, lahan budidaya maupun pertambangan. Aktivitas budidaya seringkali dibarengi dengan perburuan satwa liar karena keberadaan satwa liar dianggap sebagai hama tanaman.

▪ **Perdagangan**

Perdagangan satwa liar juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar. Lebih dari 95% satwa liar yang diperdagangkan merupakan hasil tangkapan alam, bukan dari hasil penangkaran. Satwa liar yang diperdagangkan tidak hanya dari jenis tidak dilindungi melainkan juga jenis dilindungi dan langka. Bahkan hampir 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar satwa adalah jenis dilindungi dan langka.

Hukum Perlindungan Satwa Liar

Secara hukum keberadaan satwa liar dikelompokkan menjadi dua, yaitu jenis yang dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan pemanfaatan jenis satwa liar di Indonesia terdiri dari:

- UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
- PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- Keppres No. 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional
- Kepmen Kehutanan No. 26/Kpts-II/1994 tentang Pemanfaatan Jenis Kera Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Beruk (*Macaca nemestrina*) dan Ikan Arowana (*Scleropages formosus*) Untuk Keperluan Ekspor
- Kepmen Kehutanan dan Perkebunan No. 104/KPTS-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar.

Satwa Liar Dilindungi di Kebumen

Di Kebumen masih dapat dijumpai satwa liar dilindungi yang hidup pada habitat alam baik di kawasan pemukiman, kawasan budidaya maupun kawasan lindung. Satwa ini bukan hasil introduksi (didatangkan dari luar) melainkan penghuni asli habitat yang ada di Kebumen.

Beberapa jenis satwa liar dilindungi tersebut antara lain:

No.	Nama Umum	Nama Ilmiah
1.	Alap alap sapi	<i>Falco moluccensis</i>
2.	Elang laut	<i>Haliaeetus leucogaster</i>
3.	Elang jawa	<i>Nisaetus bartelsi</i>



4.	Elang hitam	<i>Ictinaetus malayensis</i>
5.	Elang bido	<i>Spilornis cheela</i>
6.	Gagang bayam	<i>Himantopus himantopus</i>
7.	Kuntul kerbau	<i>Bubulcus ibis</i>
8.	Madu kelapa	<i>Anthreptes malacensis</i>
9.	Madu hitam	<i>Nectarinia calcostetha</i>
10.	Madu kuning	<i>Nectarinia jugularis</i>
11.	Cekakak	<i>Halcyon chloris</i>
12.	Cekakak gunung	<i>Halcyon cyanoventris</i>
13.	Macan kumbang	<i>Panthera pardus</i>
14.	Landak	<i>Hystrix javanica</i>
15.	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>
16.	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>
17.	Kucing hutan	<i>Felis bengalensis</i>
18.	Walangkekes	<i>Cynocephalus variegatus</i>
19.	Kukang jawa	<i>Nycticebus javanicus</i>
20.	Penyu belimbing	<i>Dermochelys coriacea</i>
21.	Penyu hijau	<i>Chelonia mydas</i>
22.	Penyu lekang	<i>Lepidochelys olivacea</i>
23.	Buaya muara	<i>Crocodylus porosus</i>
24.	Kupu-kupu raja	<i>Troides helena</i>
25.	Kupu-kupu raja	<i>Troides amphrysus</i>



II. JENIS TUMBUHAN LANGKA DI KEBUMEN

Kebumen memiliki beragam jenis ekosistem, baik alami maupun buatan. Ekosistem tersebut menjadi habitat bagi beragam jenis tumbuhan/tanaman, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi menurut peraturan perundang-undangan. Tumbuhan yang ada di Kabupaten Kebumen ada yang bersifat asli setempat dan ada yang bersifat introduksi (didatangkan dari luar daerah).

Keberadaan tumbuhan di dalam ekosistem tersebut, tidak terkecuali jenis yang dilindungi, menghadapi ancaman penurunan populasi akibat aktivitas manusia. Bahkan untuk beberapa jenis tumbuhan populasinya berada pada kondisi sangat mengkhawatirkan, seperti jenis nagasari dan kantil.

Upaya perlindungan tumbuhan langka menjadi sebuah kebutuhan mendesak terlebih dengan semakin menyusut dan rusaknya habitat. Sosialisasi untuk pengenalan jenis-jenis langka dan upaya-upaya pelestariannya kepada masyarakat perlu diintensifkan mengingat jenis-jenis ini paling rentan terhadap bahaya kepunahan. Namun demikian upaya pelestarian terhadap jenis-jenis lainnya juga tetap diperhatikan, terutama yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun belum dibudidayakan, sehingga tidak menjadi langka.

Pentingnya Pelestarian Tumbuhan Langka

Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Di antara peran yang dimainkan oleh tumbuhan adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi bagian dari kegiatan pendidikan, penelitian dan peningkatan ilmu pengetahuan;
- b. Sebagai sumber bahan baku pembuatan obat-obatan;
- c. Menjaga keseimbangan alam dan lingkungan sekitar;
- d. Sebagai sumber bahan pangan, sandang, papan dan pendapatan;
- e. Memberikan nilai estetika terhadap alam;
- f. Memperbaiki kualitas komponen lingkungan hidup (udara, tanah dan air).

Mengingat begitu besarnya peran tumbuhan bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya maka upaya pelestariannya menjadi sebuah keharusan. Tujuan dari upaya pelestarian ini adalah:

- a. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan berjalan dengan baik;
- b. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi kehidupan dan ilmu pengetahuan;
- c. Memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti: pangan, sandang dan papan;



- d. Menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas;
- e. Menyediakan obyek hiburan/rekreasi.

Tumbuhan Langka Lokal di Kebumen

Beberapa jenis tumbuhan lokal Kebumen yang sudah mulai langka/menurun populasinya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Umum	Nama Latin
1.	Bisbul	<i>Diospyros blancoi</i>
2.	Butun darat	<i>Barringtonia racemosa</i>
3.	Cempaka kuning	<i>Michelia champaca</i>
4.	Cempaka putih/kantil	<i>Michelia alba</i>
5.	Cermai	<i>Phyllanthus acidus</i>
6.	Gebang	<i>Corypha utan</i>
7.	Gembili	<i>Dioscorea esculenta</i>
8.	Gempol	<i>Nauclea orientalis</i>
9.	Janglot	<i>Miliusa horsfieldii</i>
10.	Kepel	<i>Stelelocarpus burahol</i>
11.	Kopi anjing/nam-nam	<i>Cinometra cauliflora</i>
12.	Kweni	<i>Mangifera odorata</i>
13.	Mulwo	<i>Annona reticulata</i>
14.	Nagasari	<i>Messua ferrea</i>
15.	Pinang	<i>Areca catechu</i>
16.	Pucung	<i>Pangium edul</i>
17.	Mundu	<i>Garcinia dulcis</i>
18.	Plalar	<i>Dipterocarpus gracilis</i>
19.	Lo	<i>Ficus racemosa</i>
20.	Kepundung	<i>Baccaurea racemosa</i>
21.	Buni	<i>Antidesma bunius</i>
22.	Jambu dersono mawar	<i>Eugenia jambos</i>
23.	Duwet	<i>Syzygium cumini</i>

Penyebab Kelangkaan

Status tumbuhan langka di Kabupaten Kebumen dapat digolongkan menjadi dua, yaitu langka di lingkup lokal dan langka di lingkup nasional. Langka di lingkup lokal artinya populasi suatu jenis tumbuhan sudah jarang dijumpai di Kebumen, namun tidak demikian halnya di tempat lain. Sementara itu yang dimaksud dengan langka secara nasional adalah bahwa populasi suatu jenis tumbuhan sudah sangat sedikit baik di tingkat lokal maupun nasional.

Menyusutnya populasi suatu jenis tumbuhan disebabkan antara lain karena:

1. Alih fungsi lahan, misalnya untuk keperluan pemukiman dan perkebunan;
2. Eksploitasi lahan, misalnya untuk pertambangan galian C;
3. Pengaruh nilai ekonomi tanaman, misalnya jenis-jenis kayu lokal diganti dengan jenis tanaman kayu cepat tumbuh dan bernilai ekonomis seperti sengon dan akasia;
4. Penebangan tanaman yang tidak diikuti penanaman/peremajaan, misalnya penebangan pohon bayur.



Upaya Pelestarian

Secara umum upaya pelestarian tumbuhan langka dapat ditempuh melalui pelestarian *in situ* dan *ex situ*. Pelestarian *in situ* dilakukan pada tempat dimana tumbuhan tersebut berada (habitat aslinya), sedangkan pelestarian *ex situ* dilakukan di luar habitat aslinya. Pelestarian *ex situ* sebagai upaya rehabilitasi & perbanyak populasi.

Tumbuhan langka lokal Kebumen dijumpai tumbuh soliter ataupun dalam cluster kecil yang tersebar pada kawasan budidaya. Upaya pelestarian *ex situ* ditempuh dengan memperbanyak sebaran populasinya di lahan-lahan pekarangan/kebun campuran/hutan rakyat. Adapun pelestarian *in situ* ditempuh dengan:

1. Tidak menebang sembarangan melainkan dengan sistem tebang pilih (menebang dengan memilih pohon berdiameter besar dan sudah memenuhi umur tebang);
2. Melakukan peremajaan/penanaman kembali dan pengayaan/ penambahan jumlah populasi;
3. Melakukan perawatan dengan benar dan intensif jenis-jenis tersebut.



III. POHON KONSERVASI

Istilah pohon konservasi merujuk pada jenis-jenis pohon yang difungsikan dalam upaya pelestarian lingkungan fisik (tanah, air dan udara), pelestarian satwa liar dan pengawetan sumber daya genetik/plasma nutfah tumbuhan. Keberadaan pohon konservasi ini ada yang dilindungi oleh peraturan perundangan-undangan maupun konvensi, baik di level nasional maupun internasional, namun banyak juga yang tidak dilindungi karena populasinya melimpah di alam. Jenis-jenis pohon konservasi ini mempunyai kriteria tertentu sehingga dapat mendukung fungsi konservasi yang diharapkan. Pohon konservasi ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu:

1. **Kelompok Jenis Pohon Pelestari Sumberdaya Genetik/Plasma Nutfah**

Kelompok jenis pohon ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Memiliki sifat genetik asli yang membedakan dari populasi tumbuhan lainnya
- 2) Pada umumnya merupakan jenis-jenis khas setempat
- 3) Cenderung memiliki jumlah populasi sedikit (langka)

Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah jenis :

- 1) Pelalar (*Dipterocarpus littoralis*)
- 2) Sonokeling (*Dalbergia latifolia*)
- 3) Bayur, wayu (*Pterospermum sp.*)
- 4) Aren (*Arenga pinnata*)
- 5) Durio (*Durio zibethinus*)
- 6) Pala (*Myristica fragrans*)
- 7) Jambu monyet (*Anacardium occidentale*)
- 8) Kaliage (*Cudrania chochinsinensis*)
- 9) Secang (*Caesalpinia sappan*)
- 10) Sawo kecil (*Manilkara kauki*)
- 11) Suren (*Toona sureni*)
- 12) Buni (*Antidesma bunius*)
- 13) Bungur (*Lagerstroemia speciosa*)
- 14) Burahol (*Stelechocarpus burahol*)
- 15) Kemiri (*Aleurites moluccana*)



- 16) Kepuh (*Sterculia foetida*)
- 17) Mundu (*Garcinia dulcis*)
- 18) Pulau (*Alstonia scholaris*)
- 19) Trengguli (*Cassia fistula*)
- 20) Kesambi (*Schleichera oleosa*)
- 21) Bisbul (*Diospyros blancoi*)
- 22) Kesemek (*Diospyros kaki*)

2. **Kelompok Jenis Pohon Pelindung Tanah dari Erosi**

Kelompok jenis pohon ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Memiliki tajuk yang rindang
- 2) Menghasilkan serasah banyak
- 3) Sistem perakaran memiliki daya serap air tinggi
- 4) Sistem perakaran kuat, menyebar dan dalam

Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah jenis :

- 1) Sengon (*Paraserianthes falcataria*)
- 2) Trembesi (*Samanea saman*)
- 3) Dadap (*Erythrina spp.*)
- 4) Gamal (*Gliricidia sepium*)
- 5) Lamtoro (*Leucaena glauca*)
- 6) Akasia (*Acacia mangium*)
- 7) Weru atau wangkal (*Albizia procera*)

Selain jenis tumbuhan berkambium terdapat pula jenis tumbuhan tidak berkambium yang memiliki fungsi sebagai pelindung tanah dari erosi, yaitu:

- 1) Bambu apus (*Gigantochloa apus*)
- 2) Bambu betung (*Dendrocalamus asper*)

3. **Kelompok Jenis Pohon Pengaman Pantai dari Abrasi**

Kelompok jenis pohon ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Sistem perakaran kuat, menyebar dan dalam
- 2) Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan salinitas

Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah jenis :

- 1) Tanjung (*Rhizophora mucronata*)
- 2) Api-api (*Avicennia spp.*)
- 3) Perepat (*Sonneratia spp.*)
- 4) Lindur (*Bruguiera spp.*)



5) Nipah (*Nypa fruticans*)

4. **Kelompok Jenis Pohon Pengatur Tata Air**

Kelompok jenis pohon ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Memiliki kemampuan dalam pengisian air tanah (intersepsi dan infiltrasi)
- 2) Mampu mengendalikan penguapan (Evapotranspirasi dan evaporasi)
- 3) Mampu memberikan pengaruh dalam penyerapan aquifer

Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah jenis :

- 1) Trembesi (*Samanea saman*)
- 2) Kluwih (*Artocarpus altilis*)
- 3) Benda (*Artocarpus elastica*)
- 4) Gayam (*Inocarpus flagifer*)
- 5) Mahoni (*Swietenia spp.*)
- 6) Angsana (*Pterocarpus indicus*)
- 7) Akasia (*Acacia spp.*)
- 8) Beringin (*Ficus spp.*)
- 9) Asam Jawa (*Tamarindus indica*)
- 10) Johar (*Cassia seamea*)
- 11) Matoa (*Pometia pinnata*)
- 12) Bungur (*Lagerstroemia speciosa*)
- 13) Kiara payung (*Fellicium decipiens*)
- 14) Tanjung (*Mimusops elengi*)
- 15) Dadap (*Erythrina spp.*)

Selain dari jenis pohon terdapat pula tumbuhan dari suku rumput-rumputan (Gramineae) yang memiliki fungsi sebagai pengatur tata air, yaitu:

- 1) Bambu Hitam (*Gigantochloa atroviolaceae*)



5. **Kelompok Jenis Pohon Penyerap Partikel Polutan**

Kelompok jenis pohon ini tajuk dan kulit batangnya memiliki kemampuan yang baik dalam menyerap partikel-partikel pencemar. Yang termasuk ke dalam kelompok ini menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-V/2004 tentang Pedoman Pembuatan Tanaman Penghijauan Kota Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah:

a. **Penyerap gas CO₂ dan penghasil O₂**

- 1) Kupu-kupu (*Bauhinea purpurea*)
- 2) Lamtoro (*Leucaena leucocephala*)
- 3) Akasia (*Acacia auriculiformis*)
- 4) Beringin (*Ficus benjamina*)
- 5) Trembesi (*Samanea saman*)

b. **Penyerap debu**

- 1) Mahoni daun lebar (*Swietenia macrophylla*)
- 2) Glodogan (*Polyalthea longifolia*)
- 3) Keben (*Barringtonia asiatica*)
- 4) Tanjung (*Mimusops elengi*)
- 5) Johar (*Cassia siamea*)
- 6) Asam landi (*Pithecelebium dulce*)
- 7) Pala (*Myristica fragrans*)

c. **Penyerap bau**

- 1) Cempaka (*Michelia champaka*)
- 2) Kemuning (*Murraya paniculata*)
- 3) Tanjung (*Mimusops elengi*)

6. **Kelompok Jenis Pohon Pakan Satwa Liar**

Kelompok jenis pohon ini memiliki daun, bunga, biji dan/atau buah yang disukai oleh satwa liar. Kelompok ini meliputi antara lain jenis pohon:

- 1) Duwet (*Syzygium cumini*)
- 2) Beringin (*Ficus spp.*)
- 3) Salam (*Syzygium polyanthum*)
- 4) Buni (*Antidesma bunius*)
- 5) Jambu biji (*Psidium guajava*)
- 6) Jambu air (*Syzygium aqueum*)
- 7) Kersen (*Muntingia calabura*)



IV. POHON KOMERSIL

Penggunaan istilah **pohon komersil** merujuk pada jenis-jenis pohon, baik yang tumbuh secara liar maupun dibudidayakan, yang memiliki nilai ekonomi sebagai kayu perdagangan. Kayu dari pohon komersil dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan/konstruksi, mebel/perkakas, kayu lapis/viner, lantai/parket, bantalan kereta api, peralatan olah raga, peralatan musik, peralatan gambar, tong kayu/gentong, tiang listrik dan telepon, patung dan ukiran kayu, korek api, pensil, moulding, perkapalan, dan arang.

Indonesia memiliki kurang lebih 4.000 jenis pohon yang berpotensi sebagai penghasil kayu perdagangan. Namun demikian hingga saat ini baru sekitar 400 jenis yang diketahui memiliki nilai ekonomi dan 260 jenis diantaranya digolongkan sebagai kayu perdagangan. Merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, jenis kayu komersial/perdagangan dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu: Kelompok Jenis Meranti (Kelompok Komersial Satu), Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran (Kelompok Komersial Dua), Kelompok Jenis Kayu Eboni (Kelompok Indah Satu), dan Kelompok Jenis Kayu Indah (Kelompok Indah Dua).

1. Kelompok Jenis Pohon Penghasil Kayu yang termasuk ke dalam **Kelompok Jenis Meranti (Komersial Satu)** di Kabupaten Kebumen :

No.	Nama Perdagangan	Nama Lokal	Nama Latin
1.	Durian	Duren	<i>Durio</i> spp.
2.	Gia	Delingsem	<i>Homalium tomentosum</i>
3.	Kenari	Kenari	<i>Canarium</i> spp.
4.	Matoa	Kayu sapi	<i>Pometia</i> spp.
5.	Pulai	Pule	<i>Alstonia</i> spp.

2. Kelompok Jenis Kayu **Rimba Campuran (Komersial Dua)** yang dijumpai tumbuh di Kabupaten Kebumen:

No.	Nama Perdagangan	Nama Lokal	Nama Latin
1.	Bakau	Tanjang	<i>Rhizophora</i> spp.
2.	Bayur	Walang, Wayu	<i>Pterospermum javanicum</i>
3.	Bintangur	Nyamplung	<i>Calophyllum</i> spp.
4.	Gempol	Klepu	<i>Nauclea</i> spp.
5.	Gopasa	Laban	<i>Vitex</i> spp.
6.	Jabon	Jabon	<i>Anthocephalus</i> spp.
7.	Kecapi	Sentul	<i>Sandoricum</i> spp.
8.	Kedondong	Dondong	<i>Spondias</i> spp.
9.	Kelumpang	Kepuh	<i>Sterculia</i> spp.



10.	Kenanga	Kananga	<i>Cananga odorata</i>
11.	Ketapang	Ketapang	<i>Terminalia</i> spp.
12.	Mahang	Mahang	<i>Macaranga</i> spp.
13.	Medang	Wuru	<i>Litsea firma</i>
14.	Menjalin	Endog-endogan	<i>Xanthophyllum</i> spp.
15.	Saninten	Sarangan	<i>Castanopsis argentea</i>
16.	Sengon	Sengon	<i>Paraserianthes falcataria</i>
17.	Sepat	Waru gunung	<i>Berrya cordofolia</i>
18.	Simpur	Janti	<i>Dillenia</i> spp.
19.	Surian	Suren	<i>Toona sureni</i>
20.	Terap	Terap	<i>Artocarpus</i> spp.
21.	Tusam	Pinus	<i>Pinus</i> spp.

Jenis-jenis kayu perdagangan baru yang tidak tersebut dalam Keputusan Menteri ini, seperti gmelina atau jati putih (*Gmelina arborea*), masuk dalam kategori Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran.

3. Kelompok Jenis Kayu Eboni (Indah Satu) **tidak dijumpai** tumbuh di wilayah Kabupaten Kebumen.
4. Kelompok Jenis Kayu Indah (Indah Dua) yang dijumpai tumbuh di Kabupaten Kebumen:

No.	Nama Perdagangan	Nama Lokal	Nama Latin
1.	Bungur	Wungu	<i>Lagerstroemia speciosa</i>
2.	Cempaka	Kantil	<i>Michelia</i> spp.
3.	Cendana	Cendana	<i>Santalum album</i>
4.	Dahu	Dao	<i>Dracontomelon</i> spp.
5.	Johar	Trengguli	<i>Cassia</i> spp.
6.	Mahoni	Mahoni	<i>Swietenia</i> spp.
7.	Sawo kecil	Sawo	<i>Manilkara</i> spp.
8.	Salimuli	Kendal	<i>Cordia</i> spp.
9.	Sonokembang	Angsana	<i>Pterocarpus indicus</i>
10.	Sonokeling	Sonobrit	<i>Dalbergia latifolia</i>
11.	Sungkai	Jati Sabrang	<i>Peronema canescens</i>
12.	Tanjung	Tanjung	<i>Mimusops elengi</i>
13.	Trembesi	Trembesi	<i>Samanea saman</i>
14.	Weru	Weru	<i>Albizia procera</i>